



مَجْلِسُ الْوَلَدَانِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-7777761

KEPUTUSAN FATWA
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN JEMBER NOMOR: 01/MUI-JBR/II/2019
Tentang
FATWA TENTANG TULISAN BASMALAH DALAM SUSUNAN TERBALIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember:

- Menimbang:**
- Bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang sakral bagi umat Islam
 - Bahwa penulisan Ayat al-Qur'an wajib dijaga keasliannya mengikuti mushaf *Utsmani*
 - Bahwa basmalah merupakan salah satu ayat al-Qur'an
 - Bahwa muncul permohonan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember untuk mengkaji kasus tersebarnya sebuah dokumen yang memuat tulisan basmalah dalam susunan terbalik sehingga diduga terjadi penistaan agama
 - Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember dipandang perlu untuk menetapkan fatwa terkait tulisan basmalah dalam susunan terbalik tersebut

Mengingat: 1. Firman Allah SWT, antara lain:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. (QS. Fusshilat: 41-42)

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya surat itu, dari SuIaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang". (QS. An-Naml: 30)

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (QS. Al-Qiyamah: 17-18)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? (QS. At-Tawbah: 65)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعُ هَذِهِ الْآيَةَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ

Jibril mendatangiku kemudian memerintahkan aku agar meletakkan ayat ini di tempat ini dari surat ini. (HR. Ahmad)

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلَا مَرِيٍّ مَا نَوَى

Perbuatan itu sesuai dengan niatnya dan seseorang mendapat apa yang ia niatkan (HR. Bukhari)

إِنَّ اللَّهَ يَجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari ketidaksengajaan, lupa dan tindakan yang dipaksakan padanya. (HR. Ibnu Hibban)

3. Atsar Sahabat Ibnu Mas'ud:

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا، قَالَ: ذَلِكَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ

Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya ia ditanya: "Sesungguhnya seseorang membaca al-Qur'an dengan cara terbalik", maka ia berkata: "Orang itu dibalik hatinya". (HR. al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman)

Memperhatikan: 1. Pendapat para ulama antara lain:

a. Pernyataan Imam Malik bin Anas tentang wajibnya menjaga urutan penulisan ayat al-Qur'an, dalam kitab *Syarh al-Bukhari karya Ibnu Baththal*, jilid 10, halaman 239, sebagai berikut

روى يونس عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما أُلِفَ القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله، ومن قال هذا القول لا يقول: إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن يكون مرتباً على حسب الترتيب الموقوف عليه في المصحف؛ بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والكتابة خاصة

Diriwayatkan oleh Yunus dari Ibnu Wahb, ia berkata: Aku mendengar Malik berkata sesungguhnya Alquran disusun sesuai apa yang didengar oleh para sahabat dari bacaan rasulillah. Siapa yang berpendapat seperti ini tidaklah berarti bahwa ia berkata sesungguhnya bacaan al-quran di dalam salat dan pengajaran wajib urut sesuai urutan yang ada dalam mushaf, tetapi yang wajib

hanyalah merangkai surat-suratnya dalam bentuk penulisan dan cara penulisan saja.

- b. Pernyataan Imam Syafi’I tentang orang yang menyebut al-Qur’an dengan cara yang tidak pantas dalam konteks menghina, dalam kitab *Mukhtashar al-Ikhtilaf al-Ulama’* karya al-Jashshash, jilid 3, halaman 505, sebagai berikut:

مَنْ ذَكَرَ كِتَابَ اللَّهِ، أَوْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ دِينَ اللَّهِ بِمَا لَا يَنْبَغِي... فَقَدْ نَقَضَ عَهْدَهُ

Siapa yang menyebut kitabullah atau Muhammad rasulullah SAW atau agama Allah dengan cara yang tak pantas, maka ia telah melepas perjanjian agamanya.

- c. Pernyataan an-Nawawi tentang orang yang meremehkan al-Qur’an atau sebagian darinya, dalam kitab *al-Majmu’*, jilid 3, halaman 193, sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ ... كَفَرَ

Mereka telah bersepakat bahwasanya siapa pun yang menganggap remeh al-Qur’an atau sebagian darinya, ... maka kafir.

- d. Kaidah Fiqhiyah yang disebutkan oleh as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybah wan-Nadha’ir*, halaman 188, sebagai berikut:

أَنَّ التَّسْيَانَ وَالْجَهْلَ مُسْقِطٌ لِلْإِثْمِ مُطْلَقًا

Sesungguhnya lupa dan ketidaktahuan menggugurkan dosa secara mutlak

2. Hasil penyelidikan tim Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, menghasilkan temuan sebagai berikut:
- Dalam rangka meraih dukungan, Calon Kepala Desa Curahkalong Kabupaten Bangsalsari Kabupaten Jember yang bernama Abdul Kadir membuat dokumen kontrak politik.
 - Dokumen kontrak politik tersebut ditulis oleh timnya yang bernama Miftahur Rahman (Memet) dengan menggunakan media Smartphone dengan aplikasi Word. Berkas asli yang belakangan menimbulkan masalah tulisan *basmalah* terbalik telah hilang dari memori Smartphone.
 - Menurut pengakuan Memet, ia tak menulis kalimat *basmalah* di dokumen tersebut secara manual tetapi menyalinnya dari Internet. Tim dari MUI mengulangi praktek tersebut di Smartphone yang bersangkutan dan tak menemukan masalah. Urutan *basmalah* tetap tampil normal.
 - Memet mengirim berkas yang dimaksud kepada Wahyudi via aplikasi WhatsApp dalam bentuk format Microsoft Word Document. Berkas tersebut saat diperiksa juga telah hilang dari memori Smartphone Wahyudi sebab memorinya sering dibersihkan.
 - Wahyudi kemudian mengirim berkas tersebut kepada operator Kios Fotokopi Kurnia via Bluetooth di komputer operator. Operator tersebut kemudian langsung mencetaknya tanpa melakukan editing.
 - Tim MUI memeriksa komputer operator Kios Fotokopi Kurnia dan diketahui menjalankan sistem operasi Windows 7 dengan aplikasi pengolah kata berupa Microsoft Word 2010. Komputer ini belum

disetting untuk mendukung penulisan karakter Arab sehingga setting arah tulisan (*direction*) berupa arah kiri ke kanan (*left to right*) dan kanan ke kiri (*right to left*) tidak muncul di aplikasi Microsoft Word 2010. Seluruh tulisan secara default dimulai dari arah kiri ke kanan sesuai gaya penulisan huruf latin.

- g. Via Bluetooth, tim mencoba mengirim tiga file dalam format Microsoft Word Document yang berisi tulisan *basmalah* yang ditulis dengan urutan normal dari Smartphone. Dua dari tiga file tersebut ternyata memang tampil dengan bentuk susunannya terbalik menjadi:

الرحيم الرحمن الله بسم

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TULISAN BASMALAH DALAM SUSUNAN TERBALIK

1. Wajib hukumnya menjaga kemuliaan al-Qur'an. Salah satu caranya adalah dengan menulis seluruh bagian al-Qur'an sesuai urutannya yang ada dalam mushaf.
2. Penulisan kalimat *basmalah* secara terbalik yang dilakukan dengan sengaja adalah dosa besar dan termasuk penodaan terhadap agama Islam
3. Dalam kasus tulisan *basmalah* yang susunannya terbalik yang ada dalam dokumen kontrak politik Calon Kepala Desa Curahkalong bernama Abdul Kadir, **diduga kuat** penyebabnya adalah komputer operator kios fotokopi yang belum mendukung penulisan karakter Arab dari kanan ke kiri. Dengan demikian tidak ditemukan unsur kesengajaan.
4. Masalah timbul akibat kelalaian para pihak yang tidak mengecek kembali dokumen yang tercetak sebelum disebarkan ke masyarakat.

Rekomendasi :

1. Pihak kepolisian agar menjadikan keputusan ini sebagai pedoman
2. Masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan bertindak di luar koridor hukum yang berlaku

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : -- R. Awwal 1441 H
1 Nopember 2019 M

Ketua MUI Bidang Fatwa,
Hukum dan Perundang-undangan,

Sekretaris Komisi,

Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin, M. HI.

Abdul Wahab Ahmad, MHI.

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.

Dr. H. Hamam, M. HI.